

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624 e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

SURAT EDARAN Nomor: 6353/UN26.13/KM/2022

TENTANG TATA PERGAULAN DAN PERILAKU MAHASISWA FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Yth. Seluruh Mahasiswa FKIP Universitas Lampung Bandar Lampung

Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung agar:

- 1. Memberi dan menjawab salam kepada setiap orang di dalam kampus FKIP Unila.
- 2. Membangun rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar sesama warga kampus FKIP Unila.
- 3. Menghargai dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 4. Menegakkan kebenaran ilmiah dan kejujuran intelektual.
- 5. Belajar dengan tekun, disiplin, dan bersemangat.
- 6. Mematuhi peraturan akademik Universitas Lampung dan semua peraturan lain yang berlaku di Universitas Lampung.
- 7. Tidak mengganggu atau menghambat pejabat, dosen, pegawai administrasi atau mahasiswa lain dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan kegiatan akademik.
- 8. Tidak melakukan pemaksaan untuk menggunakan fasilitas pendidikan dan fasilitas umum dalam lingkungan FKIP Unila.
- 9. Tidak memberikan sesuatu kepada dosen atau pegawai administrasi dengan imbalan keuntungan akademik.
- 10. Tidak merusak atau mencuri fasilitas pendidikan dan fasilitas umum dalam lingkungan FKIP Unila.
- 11. Tidak mengancam atau menganiaya warga Universitas Lampung dan masyarakat lain.
- 12. Tidak menghasut atau memprovokasi warga Universitas Lampung dan masyarakat lain untuk melawan hukum.
- 13. Tidak membawa, mengkonsumsi, mengedarkan dan/atau menjual obat terlarang (NARKOBA) dan/atau minuman keras (miras) baik di dalam maupun di luar kampus.
- 14. Tidak melakukan pelanggaran susila.
- 15. Tidak melakukan permainan dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai judi.
- 16. Tidak membawa, menggunakan, memiliki, menyimpan atau membuat senjata tajam, senjata dari bahan kimia atau senjata api.
- 17. Tidak menyebarkan paham atau ajaran yang dilarang atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 18. (Bagi mahasiswa) Tidak berambut panjang hingga menyentuh kerah baju atau menutupi telinga.
- 19. Tidak mengenakan kaos oblong.
- 20. Tidak mengenakan pakaian berbahan jeans atau denim.
- 21. Tidak mengenakan pakaian yang ketat atau yang tembus pandang.
- 22. Tidak mengenakan sandal atau sepatu gunung.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624 *e-mail*: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

- 23. (Bagi mahasiswi) Tidak berdandan atau mengenakan perhiasan secara berlebihan, tidak menggunakan celana panjang berbahan apapun (jean, denim, bahan dasar).
- 24. Tidak merokok di area kampus FKIP Unila.

Demikian Surat Edaran ini agar dipahami, dipedomani, dan dilaksanakan.

Bandar Lampung, 28 September 2022

Tembusan:

- 1. Rektor Universitas Lampung
- 2. Para Wakil Dekan
- 3. Para Ketua Jurusan
- 4. Para Ketua Program Studi
- 5. Koordinator Bagian Tata Usaha
- 6. Para Sub Koordinator di Lingkungan FKIP Unila

